



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : HK.04/ 399 /418.08/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN KEDIRI**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 443.24/11139/418.25/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Pengajuan Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 443.24/15387/418.25/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan;



5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kediri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
    - 1) memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
    - 2) memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
    - 3) melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - b. Pelaksana
    - 1) menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
    - 2) menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
    - 3) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
    - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan



5) melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Uraian tugas masing-masing anggota Pelaksana Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/983/418.08/2019 tentang Pembentukan Tim District Public Private Mix Tuberkulosis Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Kediri  
pada tanggal 14 - 11 - 2022



**BUPATI KEDIRI,**



**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : HK.04/ 399 /418.08/2022  
 TANGGAL : 14 - 11 - 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC  
 KABUPATEN KEDIRI

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah a. Ketua b. Anggota	Bupati Kabupaten Kediri 1) Wakil Bupati Kabupaten Kediri; 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
2.	Pelaksana a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri 1) Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri; 2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri; 3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri; 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri; 5) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri; 6) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri; 7) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri; 8) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri; 9) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Kediri; 10) Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri; 11) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri.



BUPATI KEDIRI



HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : HK.04/399/418.08/2022  
 TANGGAL : 19 - 11 - 2022

### URAIAN TUGAS PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN KEDIRI

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
<b>Strategi 1: Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1. Penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional.	Menyelenggarakan forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC di tiap tingkatan	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah Kabupaten Kediri	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Sekretaris Daerah
2. Penyediaan anggaran yang memadahi untuk Penanggulangan TBC	Mengembangkan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam percepatan Eliminasi TBC	Kabupaten Kediri menjadikan TBC sebagai salah satu prioritas utama yang dicantumkan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra	Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC	Mengembangkan kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program di Kabupaten Kediri	Tercapainya rasio ideal pengelola program TBC terlatih pada tahun 2024	Dinas Kesehatan
4. Penyelenggaraan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan	Mengembangkan strategi penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat Eliminasi TBC nasional secara <i>bottom-up</i>	Terlaksananya kegiatan pembentukan desa siaga TBC yang berfungsi optimal berlandaskan situasi dan nilai budaya setempat untuk	1. Tercapainya target 100% pembentukan desa siaga TBC pada tahun 2024	Dinas Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	melalui terciptanya desa siaga TBC dan Kabupaten Kediri bebas TBC	mendorong tercapainya Kabupaten Kediri bebas TBC	2. Tercapainya Kabupaten Kediri bebas TBC pada tahun 2030	
<b>Strategi 2: Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien</b>				
1. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri	1. Mengoptimalkan upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif.	1. Tersedianya sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat	Setiap tahun sesuai target pengembangan	Dinas Kesehatan
		2. Terlaksananya deteksi dini TBC pada kelompok rentan dan kelompok berisiko, dan pada kondisi situasi khusus	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
		3. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan/santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren	Tahun 2023: 1 kebijakan	Kementrian Agama
		4. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada peserta didik	Tahun 2023: 1 dukungan kebijakan	Dinas Pendidikan
		5. Tersedianya dukungan kebijakan untuk	Tahun 2023: 1 dukungan	Dinas Tenaga Kerja



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
		pelaksanaan skrining dan pengobatan TBC pada pekerja	kebijakan	
	2. Mengoptimalkan upaya penanganan kasus TBC yang berkualitas sesuai standar dan berpihak pada pasien	1. Tersedianya standarisasi tatalaksana dan mutu pelayanan TBC	Tahun 2023: 1 pedoman	Dinas Kesehatan
		2. Tersedianya standar akreditasi pelayanan TBC pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	Tahun 2023: 1 standar	Dinas Kesehatan
		3. Tersedianya sistem dalam pemantauan minum obat pasien TBC	Tahun 2023: 1 sistem	Dinas Kesehatan
2. Optimalisasi jejaring layanan TBC di fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta	Menguatkan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta	Tersedianya peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan (penguatan infrastruktur pengembangan sarana dan prasarana, laboratorium, ekspansi pelayanan TB RO)	Tahun 2024: Kabupaten Kediri memiliki minimal 1 fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan TB RO	Dinas Kesehatan
3. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah menyusun regulasi dan alur sistem rujukan baku untuk rujukan diagnosis dan pengobatan (termasuk pengiriman sampel/contoh uji, dan obat untuk pasien TBC) yang	1. Tersedianya regulasi sistem rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC 2. Tersedianya dukungan pendanaan untuk sistem rujukan	Kabupaten Kediri menetapkan regulasi alur rujukan dan pendanaan berkesinambungan setiap tahun	BPJS Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	menjadi prosedur baku di Kabupaten Kediri termasuk aspek pembiayaannya	diagnosis/pengobatan, pengiriman sampel uji, dan obat dari Pemerintah Daerah	dimulai pada tahun 2023	
4. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC	Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC	1. Tersedianya Obat Anti TBC yang berkualitas untuk pasien TBC	Setiap tahun sesuai target penemuan kasus TBC	Dinas Kesehatan
		2. Terlaksananya pemantauan kualitas dan farmakofigilans Obat Anti TBC	Setiap tahun	Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Pembinaan teknis dan supervisi pelayanan TBC untuk fasilitas pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang	Melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara periodic dan berjenjang dengan melibatkan koalisi organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan Kesehatan setempat	Terlaksananya kegiatan pembinaan teknis dan supervisi layanan secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menjamin kualitas layanan TBC di semua fasilitas pelayanan Kesehatan	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
6. Penyediaan sanatorium untuk pasien TBC	Menyelenggarakan pelayanan untuk pasien TBC di sanatorium	1. Tersedianya dukungan psiko-sosio-ekonomi pada pasien TBC	Setiap tahun	Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan
<b>Strategi 3: Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Rangka Penanggulangan TBC</b>				
1. Promosi Kesehatan	1. Penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara massif melalui saluran	Terlaksananya kampanye pencegahan dan pengendalian TBC	3 kanal/metode per tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	komunikasi publik			
	2. Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC	Tersusunnya kebijakan dan strategi kampanye dan komunikasi perubahan perilaku	Tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan
	3. Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC	Tersusunnya pedoman dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC	Tahun 2023: 1 pedoman dan 1 set materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) TBC	Dinas Kesehatan
	4. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar	Tersedianya laman informasi online yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat mengenai fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyediakan layanan TBC sesuai standar	Tahun 2023: laman informasi layanan TBC sesuai standar tersedia	Dinas Kesehatan
2. Pengendalian faktor risiko	1. Peningkatan derajat Kesehatan perseorangan	Pemberian nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
	2. Intervensi perubahan perilaku masyarakat	Pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar	Setiap tahun	Dinas Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	3. Peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan pemukiman	Tersedianya kebijakan dan terlaksana intervensi tentang peningkatan kualitas rumah pasien, perumahan, dan pemukiman	Tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4. Pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan Kesehatan dan ruang publik	Tersedianya sarana prasarana dalam pengendalian penyakit infeksi penyakit TBC	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
3. Penemuan dan Pengobatan	1. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas	1. Terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan integrasi penemuan pasien TBC di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator luaran	Dinas Kesehatan
		2. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui pelacakan kontak dan skrining massal di daerah dengan beban kasus TBC yang besar	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator luaran	Dinas Kesehatan
	2. Memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang	Tersedianya sarana dan akses terhadap pengobatan dan tata laksana yang berkualitas untuk semua	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada	Dinas Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	berpihak pada pasien	jenis dan tipe TBC (TBC paru/ekstraparu, TBC sensitif/resisten obat) tanpa membedakan kelompok umur dan status <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	indikator luaran	
	3. Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat	Tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC (TBC paru/ekstraparu, TBC sensitif/resisten obat) tanpa membedakan kelompok umur dan status <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator luaran	Dinas Kesehatan
4. Pemberian kekebalan	Memberikan kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TBC	1. Tersedianya vaksin untuk pencegahan TBC (BCG dan/atau vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG	Setiap tahun sesuai target	Dinas Kesehatan
		2. Review efektifitas dan <i>efficacy</i> vaksin BCG	Tahun 2023: 1 review	Dinas Kesehatan
5. Pemberian pencegahan	obat Mengoptimalkan Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)/ <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (AIDS)	1. Tersedianya obat Terapi Pencegahan TBC (TPT)	Setiap tahun sesuai target	Dinas Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun			
		2. Terlaksananya Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i> yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun	Setiap tahun sesuai target	Dinas Kesehatan
<b>Strategi 5: Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan TBC</b>				
1. Mendorong keterlibatan dalam penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan	Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian TBC	1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan, penemuan/penjangkauan kasus TBC, pendampingan minum obat, advokasi, dan pemberian umpan balik pelayanan TBC yang didukung oleh masyarakat/organisasi masyarakat	Setiap tahun	Dinas Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
		2. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan Eliminasi TBC	Target 2023: 1 kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		3. Tersusunnya sistem penandaan output dan anggaran yang mendukung percepatan Eliminasi TBC di tingkat Kabupaten Kediri	Tahun 2023: 1 pedoman/kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		4. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk intervensi percepatan eliminasi TBC	Tahun 2024: 80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		5. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan kader pembangunan Kesehatan desa dari Kabupaten Kediri	Tahun 2024: 80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		<b>Strategi 6: penguatan manajemen program</b>		
1. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program	1. Tersusunnya analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan penanggulangan TBC secara berkala	Tersedianya tenaga pengelola program dan tenaga Kesehatan yang terlatih sesuai dengan standar ketenagaan yang ditentukan	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
	2. Melakukan perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di fasilitas pelayanan	Tersedianya kebutuhan logistik program penanggulangan TBC di fasilitas pelayanan	Setiap tahun	Dinas Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	Kesehatan pemerintah dan non pemerintah	Kesehatan pemerintah dan non pemerintah		
	3. Membuat laporan tahunan kemajuan penanggulangan TBC setelah mendapatkan tanggapan dari pemangku kepentingan dan multi sektor	1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi percepatan eliminasi TBC	Minimal 1 (satu) kali setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Publikasi data TBC Kabupaten Kediri	2 (dua) publikasi setiap tahun	Dinas Kesehatan
		3. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana sekaligus tenaga untuk pengembangan sistem dan informasi terpadu	Tahun 2023: 100% fasilitas Kesehatan dilengkapi computer untuk sistem informasi TBC	Dinas Kesehatan
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC	1. Pemetaan tenaga kesehatan secara rutin	Tersedianya database ketenagaan program pengendalian TBC	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
	2. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program penanggulangan TBC dan tenaga Kesehatan di Kabupaten Kediri	Tersedianya rencana pengembangan sumber daya manusia terkait akselerasi penanggulangan TBC di Kabupaten Kediri	Setiap 3 tahun sekali	Dinas Kesehatan
3. Penguatan pendanaan TBC sistem	1. Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC dibebankan	Tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan	Tahun 2023: 1 regulasi	BPJS Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	kepada pendanaan jaminan Kesehatan	pasien TBC		
4. Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC	1. Menyediakan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC	1. Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik obat TBC	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
		2. Tersedianya peta pengadaan logistik obat TBC oleh daerah	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
		3. Tersedianya jaminan logistik obat TBC yang efektif, dengan mempertimbangkan jumlah yang cukup, harga yang kompetitif, serta memenuhi standar kualitas dan waktu pengiriman	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
		4. Terlaksananya sistem penerimaan dan penyimpanan logistik obat TBC	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
		5. Terlaksananya logistik obat TBC dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat	Setiap tahun	Dinas Kesehatan



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Capaian	Penanggung Jawab
	2. Penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC	Terlaksananya pemantauan mutu obat anti TBC yang beredar	Setiap tahun	Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC	1. Pemberian penghargaan kepada fasilitas pelayanan Kesehatan dan kader Kesehatan yang berkontribusi besar terhadap penanggulangan TBC di Kabupaten Kediri	Tercapainya seluruh indikator kinerja dan manajerial kegiatan penanggulangan TBC untuk fasilitas pelayanan Kesehatan serta indikator kinerja individual bagi kader Kesehatan	Setiap tahun	Dinas Kesehatan
	2. Pemberian penghargaan kepada Lembaga non pemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target penanggulangan TBC	Tercapainya kriteria kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian target penanggulangan TBC di Kabupaten Kediri	Setiap tahun	Dinas Kesehatan



BUPATI KEDIRI,



HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA